BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian merupakan salah satu faktor penentu berkembangnya suatu negara. Manakala perekonomian suatu negara berkembang dengan baik, maka dapat dilihat dari kesejahteraan ekonomi masyarakatnya yang meningkat. Pertumbuhan perekonomian Indonesia di dukung oleh dua sector, yaitu perusahaan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dari kedua sector tersebut 99% perekonomian Indonesia berasal dari UMKM, sedang 1% berasal dari perusahaan besar, hal tersebut terbukti pada tahun 2012 dimana perekonomian Indonesia meningkat sebesar 6,2%.[1] Dalam kehidupan bermasyarakat untuk mengembangkan usaha setiap orang membutuhkan peranan bank yang dapat memberikan layanan berupa pinjaman bagi masyarakat guna meningkatkan usaha dan pertumbuhan ekonomi.

Dunia usaha khususnya usaha mikro kecil harus dikembangakan demi kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Setiap pengusaha membutuhkan modal untuk menjalankan usaha yang ditekuninya, akan tetapi salah satu yang menjadi penghambat adalah modal yang sangat minim untuk pembiayaan usaha dan fasilitasnya. Salah satu langkah yang dilakukan untuk

[1] Ilyas Istianur Praditya, *"Ekonomi RI:99% Dominan UMKM, 1% Perusahaan Besar"*, dalam Http://bisnis..liputan6.com/read/692113/ekonomi-ri-99-domonan-umkm-1-perusahaan-besar, diakses pada 21 November 2017 pukul 17:27 WIB.

mengembangkan usaha mikro kecil yaitu dengan menyediakan alternatif pembiayaan atau penyediaan modal.

Tujuan lembaga keuangan adalah untuk membantu seluruh lapisan masyarakat dalam hal pengelolaan dana, akan tetapi untuk mewujudkan tujuan tersebut usaha mikro kecil terhalang oleh prosedur yang ada pada perbankan. Dalam perbankan penyaluran pembiayaan atau penyediaan modal merupakan asset terbesar bagi bank tersebut. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengawasan penyaluran pembiayaan harus dilakukan sesuai prosedur yang memadai demi keamanan. Proses penyaluran pembiayaan dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian agar dalam penyaluran pembiayaan bisa tepat sasaran. Penyaluran pembiayaan harus dilakukan sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan oleh bank. Dengan demikian usaha mikro yang dijalankan oleh pengusaha kecil belum memenuhi prosedur perbankan. Untuk mengatasi hal tersebut didirikanlah lembaga non bank dengan prinsip syariah seperti *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT), Koperasi Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) yang dikenal oleh masyarakat sebagai sebuah lembaga keuangan mikro syariah yang kegiatan utamanya adalah mengembangkan usaha mikro kecil, terutama mengenai permodalan. BMT mempunyai dua jenis kegiatan, yaitu *Baitul Maal* yang mana BMT mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial seperti menerima titipan zakat, infaq, dan shadaqoh. Sedangkan *Baitul Tamwil*, merupakan

lembaga bisnis bermotif laba[2] yang mana BMT mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi.

BMT yang memiliki basis kegiatan ekonomi rakyat dengan falsafah yaitu dari anggota oleh anggota untuk anggota maka berdasarkan Undang-undang RI Nomor 25 tahun 1992 pada tanggal 12 Oktober 1992 tersebut berhak menggunakan badan hukum koperasi. Pasal ini menyebutkan bahwa kemakmuran masyarakat sangat diutamakan bukan kemakmuran orang perseorang dan bentuk usaha seperti itu yang tepat adalah koperasi.[3] BMT berdasarkan Pancasila dan UUD 45 serta berlandaskan prinsip syariah islam, keimanan, keterpaduan *(kaffah)*, kekeluargaan/koperasi, kebersamaan, kemandirian dan profesionalisme.[4] Oleh karena itu dalam operasionalnya BMT harus berlandaskan keadilan seperti yang diterangkan dalam Firman Allah sebagai berikut ini:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرً

Artinya:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah

---

[2] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 126.

[3] Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

[4] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*… hal. 129.

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat". (Q.S An-Nisaa': 58).[5]

BMT merupakan swadaya masyarakat yang didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat. BMT menekankan adanya simpanan dan pembiayaan yang tidak hanya mengelola unit bisnis saja, namun juga memiliki fungsi *intermediary* yaitu yang mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Untuk operasionalnya sendiri hampir sama dengan operasional bank syariah yaitu dengan penerapan sistem bagi hasil.

Keberadaan BMT diharapkan mampu memberikan efek yang yang baik dalam mengurangi ketergantungan pengusaha kecil dari lembaga-lembaga keuangan informal yang bunganya relative terlalu tinggi. Pemberian pembiayaan diharapkan dapat memajukan ekonomi pengusaha kecil. Dengan berdirinya BMT akan memberikan kemudahan layanan jasa selain perbankan, BMT akan memberikan kemudahan dalam pemberian modal usaha terutama bagi pengusaha yang baru merintis usahanya, sehingga mereka akan mampu menggali potensi, berinovasi dan meningkatkan produktivitas, serta dapat meningkatkan pendapatan ekonominya.

Perkembangan BMT dari tahun ketahun semakin bertambah. Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya masyarakat dan pengusaha mikro kecil yang membutuhkan dana baik untuk modal usaha maupun konsumsi, yang mana

---

[5] Departemen Agama RI, *Al-Qu'an dan Tafsirnya (Edisi yang di Sempurnakan): Mukadimah*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hal. 78.

mereka kesulitan dalam mendapatkan modal dari perbankan. Semakin banyaknya lembaga keuangan syariah yang didirikan maka akan semakin banyak masyarakat yang akan berbondong-bondong untuk melakukan transaksi pembiayaan khususnya bagi para pengusaha mikro kecil untuk memperoleh modal dalam kegiatan usahanya. Berbagai macam akad pembiayaan yang diberikan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat. Berikut data komposisi pembiayaan yang diberikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2012 sampai 2017:[6]

[6] Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan, dalam www.ojk.co.id/kanal diakses tanggal 20 November 2017 pukul 10.00 WIB.

Tabel 1.1 Komposisi Pembiayaan yang Diberikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (*Financing Composition of Sharia Rural Bank*)

Akad	2012	2013	2014	2015	Desember 2016	Januari 2017
Akad *Mudharabah*	99.361	106.851	122.467	168.516	156.256	151.719
Akad *Musyarakah*	321.131	426.528	567.658	652.316	774.949	739.562
Akad *Murabahah*	2.854.464	3.546.361	3.965.543	4.491.697	5.053.764	5.097.883
Akad *Salam*	197	26	16	15	14	14
Akad *Istishna*	20.751	17.614	12.881	11.135	9.423	10.894
Akad *Ijarah*	13.522	8.318	5.179	6.175	6.763	7.302
Akad *Qardh*	81.666	93.325	97.709	123.588	145.865	154.506
Multijasa	162.245	234.469	233.456	311.729	515.523	548.520
Total	3.553.520	4.433.492	5.004.909	5.765.171	6.662.556	6.710.400

Sumber: Statistik Perbankan Syariah/Otoritas Jasa Keuangan 2017

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat beberapa jenis pembiayaan seperti pembiayaan dengan akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istishna*, *ijarah*, *qardh*, dan *multijasa*. Jika dilihat dari tabel diatas pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu pembiayaan yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang mana tahun 2012 menunjukkan angka 2.854.646 dan pada desember 2017 menunjukkan peningkatan sebesar 5.097.883. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Dengan ditunjukkan meningkatnya pembiayaan maka jelas

jumlah usaha kecil dan menengah maupun selain usaha kecil dan menengah juga mengalami peningkatan dalam melakukan transaksi pembiayaan untuk kegiatan usahanya. Berikut data pembiayaan berdasarkan golongan pembiayaan yang diberikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2012 sampai 2017:[7]

Tabel 1.2 Pembiayaan – Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berdasarkan Golongan Pembiayaan
(*Financing of Sharia Rural Bank Based on Type of Financing*)

Golongan Pembiayaan	2012	2013	2014	2015	Desember 2016	Januari 2017
Usaha Kecil dan Menengah	2.080.094	2.620.263	3.005.858	3.377.987	3.570.606	3.557.539
Selain Usaha Kecil dan Menengah	1.473.426	1.813.230	1.999.051	2.387.184	3.091.950	3.152.860
Total	3.553.520	4.433.492	5.004.909	5.765.171	6.662.556	6.710.400

Sumber: Statistik Perbankan Syariah/Otoritas Jasa Keuangan 2017

Dari tabel diatas jika dilihat perkembangan dari tahun ke tahun serta total keseluruhan pembiayaan berdasarkan golongan pembiayaan mengalami kenaikan baik dari golongan usaha kecil dan menengah maupun pembiayaan selain usaha kecil dan menengah. Yang mana pada tahun 2012 jumlah usaha kecil dan menengah menunjukkan angka 2.080.094 dan mengalami perkembangan sampai pada desember 2017 sebesar 3.557.539.

Dalam operasionalnya penyaluran pembiayaan yang dilakukan BMT tidak selalu berjalan lancar namun ada kalanya mengalami suatu hambatan

[7] Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan…

yaitu adanya pembiayaan bermasalah. Adanya pembiayaan bermasalah merupakan salah satu hambatan terbesar suatu BMT untuk berkembang karena dengan asset tidak banyak yang dimiliki oleh BMT. Masalah dalam pembiayaan bermasalah disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Penyebab pembiayaan bermasalah dilihat dari faktor internal berasal dari dalam lembaga itu sendiri, faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial.[8] Timbulnya penyebab ini salah satunya ketidak maksimalan dalam melakukan pengawasan terhadap pembiayaan yang disalurkan. Sedangkan faktor eksternal yaitu biasanya berasal dari nasabah yang sengaja melanggar perjanjian dalam pembayaran pembiayaan. Untuk menghilangkan dan meminimalisir risiko yang timbul akibat pembiayaan bermasalah, maka pihak lembaga harus bisa memperketat dan mengevaluasi prosedur yang digunakan untuk pembiayaan yang disalurkan dengan menerapkan sistem pengendalian internal pada setiap penyaluran pembiayaan.

Unsur-unsur sistem pengendalian internal merupakan prosedur yang baik dan diperlukan dalam penyaluran pembiayaan. Seperti yang dikatakan oleh Mulyadi dalam melaksanakan sistem pengendalian internal agar efektif dan efisien itu meliputi beberapa unsur yang harus diterapkan dari pihak internal yaitu lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, informasi dan

---

[8] Veithzal Rivai, *Credit Management Hand Book Manajemen Pengkreditan Cara Mudah Menganalisis Kredit: Teori, Konsep, Prosedur dan Aplikasi Praktis Bankir, Mahasiswa dan Nasabah*, (Jakarta: Rajawali Pers. 2013), hal. 399.

komunikasi, aktivitas pengendalian dan pemantauan.[9] Berdasarkan pengamatan peneliti BMT Istiqomah Unit II sudah menerapkan sistem pengendalian internal pada setiap penyaluran pembiayaan penerapan yang digunakan itu meliputi unsur-unsur pengendalian internal yaitu meliputi, Lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian, pemantauan.

Unsur-unsur yang digunakan yaitu yang pertama lingkungan pengendalian dengan melakukan pendekatan personal pada setiap karyawan serta menerapkan faktor-faktor lingkungan pengendalian yaitu nilai integrasi dan etika, komitmen terhadap kompetensi, dewan komisaris dan komite audit, filosofi dan gaya operasi manajemen, struktur organisasi, pembagian wewenang dan pembebanan tanggungjawab, serta kebijakan dan praktik sumber daya. Unsur pengendalian internal yang kedua yaitu penaksiran risiko BMT Istiqomah Unit II melakukan penaksiran risiko dengan melakukan monitoring cek lingkungan/cekling, cekBI, penerapan prosedur pembiayaan serta menggunakan prinsip analisis pembiayaan 5C.

Unsur pengendalian internal yang ketiga yaitu informasi dan komunikasi, BMT Istiqomah Unit II menggunakan sistem komputerisasi dan menggunakan aplikasi online dalam menentukan angsuran pembiayaan dan bagi hasil yang diperoleh. Sedangakan komunikasi dilakukan antar karyawan dengan mengadakan musyarawah terkait kegiatan operasional di lembaga. Unsur pengendalian internal yang keempat yaitu aktivitas pengendalian,

[9] *Ibid*., hal. 183-189.

dalam pemberian pembiayaan BMT Istiqomah Unit II menetapkan persyaratan sesuai prosedur pemberian pembiayaan yang mengacu pada SOP sehingga dapat mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah. Unsur pengendalian internal yang kelima yaitu pemantauan, pemantauan yang dilakukan oleh BMT Istiqomah Unit II dilakukan sebelum dan setelah. Untuk sebelum pemberian pembiayaan dilakukan monitoring dengan melakukan cekling dan cekBI. Sedangkan setelah pemberian pembiayaan dilakukan adanya kunjungan untuk memastikan keadaan pembiayaan berjalan dengan baik dilakukan di bulan pertama dan bulan kedua. Dengan menerapkan sistem pengendalian internal pada setiap penyaluran pembiayaan maka akan mencegah meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Pemi dan Yuliastuti bahwa menerapkan unsur-unsur sistem pengendalian internal pada setiap pemberian kredit itu akan mencegah dari adanya penyalahgunaan wewenang sehingga bisa mengakibatkan kerugian pada pihak lembaga dan bisa mencegah adanya kredit macet atas pemberian kredit.[10] Hasil penelitian yang sama juga telah dilakukan oleh Sari bahwa menerapkan struktur pengendalian internal yang telah diterapkan dengan baik, sistem pemberian kredit mikro yang dilakukan dengan jelas dan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian telah dilakukan dengan baik maka

[10] Pemi Rosalina Hadi,Yuliastuti Rahayu, "Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit Pada Bank Danamon Cabang Kembang Jepun Surabaya", *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, Vol. 3 No. 11 (2014), dalam http://schoolar.stiesia.ac.id diakses pada tanggal 03 November 2017 pukul 16.00 WIB.

akan dapat meminimalisir adanya kredit macet.[11] Hal ini juga didukung oleh penelitian Papalangi bahwa menerapkan struktur pengendalian internal dalam pengkreditan itu untuk mencegah adanya penyalahgunaan wewenang, sehingga dapat mendorong dalam pemberian kredit yang efektif dan efisien.[12]

Pengendalian Internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.[13] Pengendalian internal tidak terlepas dari penjagaan pada prosedur penyaluran pembiayaan usaha dan tidak dimaksudkan menghilangkan semua kemungkinan terjadi kesalahan dan penyelewengan, akan tetapi bagaimana cara usaha pembiayaan terhindar dari keborosan waktu, tenaga dan dana.

Pengendalian internal merupakan proses untuk mencapai tujuan tertentu, yang diharapkan dapat memanajemen keuangan dengan baik. Dengan memaksimalkan sistem pengendalian internal terhadap bidang adminitrasi dan penyaluran pembiayaan sesuai prosedur pemberian pembiayaan yang telah dijelaskan oleh Muhammad bahwa proses pemberian pembiayaan meliputi surat permohonan pembiayaan dan proses evaluasi[14]

---

[11] Linda Mega Sari, "Penerapan Implementasi Pengendalian Internal dalam Sistem Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil Menengah studi kasus pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk", *Skripsi Implementasi SPI*, dalam http://schoolar.gunadarma.ac.id diakses pada tanggal 03 November 2017 pukul 16.00 WIB.

[12] Riska S. Papalangi,"Penerapan SPI dalam Menunjang Efektifitas Pemberian Kredit UKM pada PT. BRI (Persero) TBK Manado", *Jurnal EMBA*, Vol.1 No. 3 Hal. 1212-1220, (November,2017), dalam dalam http://schoolar.unsrat.ac.id diakses pada tanggal 03 November 2017 pukul 16.10 WIB.

[13] Mulyadi, *Auditing*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hal. 163.

[14] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2004), hal. 209.

serta menerapkan prinsip analisis 5C yang meliputi *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, *condition of economy*[15] dengan ini maka lembaga akan lebih meningkatkan keamanan dan mengurangi terjadinya risiko pembiayaan bermasalah dalam proses sistem penyaluran pembiayaan, khususnya pada pembiayaan *Murabahah*.

Pembiayaan *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Karakteristik *murabahah* dengan adanya keuntungan yang disepakati adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.[16] Pengendalian pembiayaan ini diberikan kepada Usaha mikro kecil (UMK) yang mana UMK ini adalah kegiatan rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kreteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang.[17] Dengan adanya pembiayaan yang diberikan oleh BMT akan menjadikan UMK lebih mandiri dan dapat mengembangkan usaha yang dimiliki untuk meningkatkan pendapatan ekonomi.

Pada penelitian ini, objek yang dituju terdapat pada BMT Istiqomah Unit II Tulungagung, yang beralamat di Jl. Mayor Sujadi No. 12 Plosokandang Tulungagung. BMT istiqomah Unit II Tulungagung yaitu sebuah kelompok Swadaya Mayarakat (KSM) sebagai Lembaga Ekonomi Rakyat (LER), yang kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkan dana.

---

[15] Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta:Teras, 2014), hal. 80-84.

[16] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan,* (Jakarta : Rajawali Pres, 2009), hal. 113.

[17] M. Tohar, *Membuka Usaha Kecil*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hal. 1.

BMT Istiqomah didirikan pada tanggal 3 Maret 2001 yang dibadani oleh 36 orang pendiri. Pada tanggal 17 Mei 2002 diterbitkannya SK Nomor: 188.2/32/BH/424.75/2002 berbadan hukum koperasi. Pada awalnya BMT Istiqomah hanya bermodalkan dana sebesar Rp. 15.000.000,00.[18]

Produk penyaluran pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT Istiqomah Unit II yaitu akad *bai' bi tsaman Ajil* (BBA), *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *qordul hasan*. Berbagai kebutuhan akan modal usaha membuat pembiayaan tersebut cukup diminati oleh masyarakat di sekitar BMT Istiqomah Unit II, khususnya untuk pembiayaan *murabahah* yang dari tahun ke tahun mengalami perkembangan. Berikut grafik perkembangan pembiayaan di BMT Istiqomah Unit II dari tahun 2014 sampai2016:[19]

Grafik 1.1 Perkembangan Pembiayaan di BMT Istiqomah Unit II Tulungangung Tahun 2014-2016

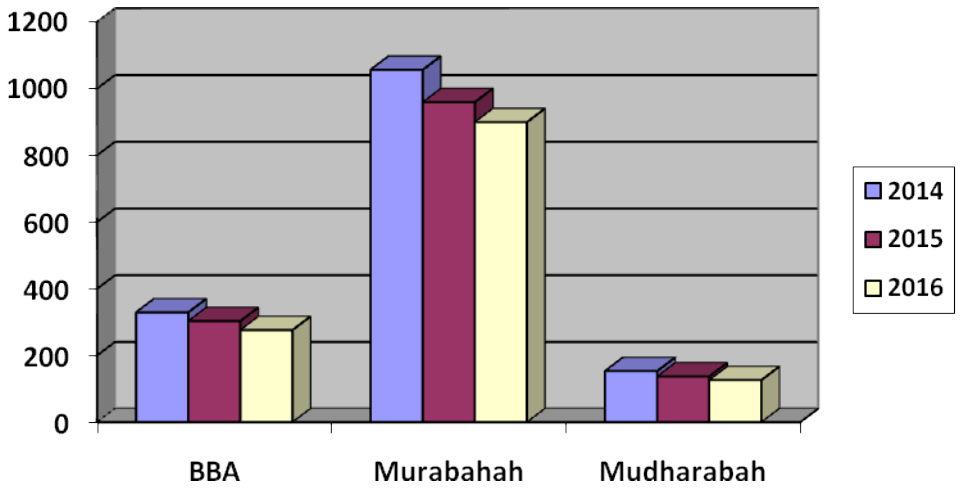

Sumber: Buku laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2016

[18] Data BMT Istiqomah Unit II Tulungagung.

[19] Buku laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) BMT Istiqomah Unit II Tulungagung, 201.

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa perkembangan jumlah anggota pembiayaan di BMT Istiqomah dari tahun 2014 sampai 2016 mayoritas menggunakan pembiayaan *murabahah* sebagai modal usaha maupun konsumsi. Jika dilihat dari grafik diatas pada tahun 2014 pembiayaan *murabahah* mencapai jumlah nasabah sebanyak 1056 orang, tahun 2015 sebanyak 959 dan pada saat tahun 2016 mengalami penurunan dengan jumlah 899 orang.

Berdasarkan pemikiran diatas dan teori-teori yang dipaparkan oleh Ridwan,[20] Rivai,[21] Mulyadi,[22] Muhammad,[23] Binti,[24] Adiwarman[25], Tohar[26] serta rekomendasi penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Pemi dan Yuliastuti menyarankan untuk melakukan pemantauan dan pemeriksaan terhadap usaha para debitur dilakukan sesering mungkin sehingga tidak menimbulkan adanya penunggakan tanggung jawab pembayaran.[27] Papalangi juga menyarankan untuk membuat laporan tentang perkembangan usaha nasabah, untuk mengetahui apakah kredit yang diberikan menjadikan usaha menjadi lebih berkembang, dan untuk mengetahui kesesuaian antara penggunaan dana kredit oleh nasabah dengan tujuan yang tercantum dalam

---

[20] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*… hal. 129.

[21] Veithzal Rivai, *Credit Management Hand Book Manajemen Pengkreditan Cara Mudah Menganalisis Kredit: Teori, Konsep, Prosedur dan Aplikasi Praktis Bankir, Mahasiswa dan Nasabah*…hal. 399.

[22] Mulyadi, *Auditing*…hal. 163.

[23] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*…hal. 209.

[24] Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*…hal. 80-84.

[25] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*...hal. 113.

[26] M. Tohar, *Membuka Usaha Kecil*…hal. 1.

[27]Pemi Rosalina Hadi,Yuliastuti Rahayu, "Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit Pada Bank Danamon Cabang Kembang Jepun Surabaya", *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, Vol. 3 No. 11 (2014)…hal., 15.

syarat permohonan kredit.[28] Maka penelitian ini diberi judul ***"Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Dalam Penyaluran Pembiayaan Murabahah Baitul Maal Wa Tamwil Istiqomah Unit II Pada Usaha Mikro Kecil Di Tulungagung".***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Sistem Pengendalian Internal terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah* pada Usaha Mikro Kecil di BMT Istiqomah Unit II Tulungagung?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan Sistem Pengendalian Internal di BMT Istiqomah Unit II Tulungagung?
3. Bagaimana solusi yang diterapkan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam menerapkan Sistem Pengendalian Internal di BMT Istiqomah Unit II Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimana penerapan Sistem Pengendalian Internal dalam penyaluran pembiayaan *murabahah* pada usaha mikro kecil di BMT Istiqomah Unit II Tulungagung.
2. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam menerapkan Sistem Pengendalian Internal di BMT Istiqomah Unit II Tulungagung.

---

[28]S. Papalangi,"Penerapan SPI dalam Menunjang Efektifitas Pemberian Kredit UKM pada PT. BRI (Persero) TBK Manado", *Jurnal EMBA*, Vol.1 No. 3…hal., 1220.

3. Untuk menawarkan solusi yang diterapkan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam menerapkan Sistem Pengendalian Internal di BMT Istiqomah Unit II Tulungagung.

D. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian maka diperlukan batasan peneliti membatasi penelitian sebagai berikut:

1. Peneliti hanya Mengkaji terkait efektivitas sistem pengendalian internal dalam penyaluran pembiayaan *murabahah* pada usaha mikro kecil di BMT Istiqomah Unit II Tulungagung.
2. Lokasi penelitian bertempat di BMT Istiqomah Unit II Tulungagung.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan bermanfaat bagi:

1. Secara Teoretis

   Dengan adanya Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan terkait Sistem Pengendalian Internal pada Sehingga dapat berguna sebagai sumbangsih bagi pemikiran-pemikiran dunia pendidikan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Lembaga BMT Istiqomah Unit II Tulungagung

Hasil Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi serta sarana informasi bagi BMT mengenai penerapan sistem pengendalian internal dalam penyaluran pembiayaan sehingga tidak akan terjadi pembiayaan bermasalah. dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi BMT dalam memaksimalkan keterampilan atau pengetahuan karyawan sehingga dapat meningkatkan kinerjanya dan juga memperbaiki apa yang menjadi kekurangan dalam bekerja.

b. Bagi Akademik

Sebagai referensi pembendaharaan di perpustakaan IAIN Tulungagung di Bidang Perbankan Syariah serta dokumentasi ilmiah yang bermanfaat untuk kegiatan akademik bagi pihak kampus.

c. Bagi Peneliti Lanjutan

Sebagai sumber dan bahan penelitian lanjutan, serta menambah wawasan dan pengetahuan untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai sistem pengendalian internal.

F. Penegasan Istilah

Supaya para pembaca dapat memahami mengenai konsep yang termuat dalam judul skripsi penelitian, maka penyusun menjelaskan istilah-istilah tersebut yaitu:

1. Defenisi Konseptual

a. Efektivitas

Menurut Stoner, Freeman, Gilbert dalam bukunya Manajemen mendefinisikan efektif sebagai berikut: "Efektivitas adalah kemampuan untuk menentukan tujuan yang memadai: melakukan hal yang tepat".[29]

b. Sistem

Menurut Zaki Sistem merupakan kerangka dari suatu prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan skema yang menyeluruh untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan.[30]

c. Pengendalian

Menurut Siswanto Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mengevaluasi apakah tujuan yang dicapai dan apabila tidak dapat dicapai dicari faktor penyebabnya.[31]

d. Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi Pengendalian Internal adalah Pengendalian Internal dijalankan oleh orang. Pengendalian Internal bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan dan formulir, namun dijalankan oleh orang dari setiap jenjang organisasi, yang mencakup dewan komisaris, manajemen, dan personel lain.[32]

---

[29] Stoner, Freeman, Gilbert, *Manajemen*, (Jakarta:PT. Indeks,1996), hal. 9.
[30] Zaki Baridwan, *Intermediate Accounting*, (Yogyakarta:BPFE,2010), hal. 3.
[31] H.B Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta:PT Bumi Aksara,2005), hal. 139.
[32] Mulyadi, *Auditing*…hal. 180.

e. Penyaluran

Menurut Sholahudin Penyaluran dana dalam istilah perbankan syariah biasa disebut dengan pembiayaan, sedangkan dalam koperasi disebut dengan pinjaman.[33]

f. Pembiayaan

Menurut Muhammad Ridwan Pembiayaan adalah penyadiaan uang atau tagihan atau dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan jumlah bunga, imbalan, atau bagi hasil.[34]

g. Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Ismail *Murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad murabahah, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan jual.[35]

h. *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)

Menurut Hartono BMT bergerak dalam dua fungsi yakni *baitul maal* (lembaga sosial) dan *baitul tamwil* (lembaga bisnis) yang

---

[33] M. Sholahudin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006), hal., 117.

[34] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*…hal. 163.

[35] Ismail, *Perbankan Syariah,* (Jakarta:Kencana,2011), hal. 32.

menggunakan prinsip bagi hasil. *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi islam terutama dalam bidang keuangan.[36]

i. Usaha Mikro Kecil (UMK)

Menurut UU No.20 tahun 2008 Usaha Mikro Kecil adalah usaha produktif milik orang/perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kreteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Sedangkan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung atau tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kreteria usaha kecil.[37]

2. Definisi Operasional

a. Sistem Pengendalian Internal

Menerapkan unsur-unsur sistem pengendalian internal pada setiap penyaluran pembiayaan secara efektif dan efisien maka akan lebih meningkatkan keamanan dan mengurangi terjadinya risiko pembiayaan bermasalah dalam proses pembiayaan. Unsur-unsur tersebut menurut Mulyadi meliputi lingkungan pengendalian,

---

[36] Hartono Widodo, *PAS (Pedoman Akuntansi Syari'ah) Panduan Praktis Operasional BMT*, (Bandung: Mizan, 2000), hal. 81.

[37] Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang UMKM.

penaksiran resiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian dan pemantauan.[38]

b. Penyaluran

Menerapkan prosedur yang meliputi surat permohonan pembiayaan dan proses evaluasi, serta memaksimalkan evaluasi yang menggunakan prinsip 5C yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *collateral* dan *condition of economy* pada setiap pembiayaan yang disalurkan guna menunjang efektivitas penyaluran pembiayaan dan meminimalisir adanya risiko pembiayaan bermasalah.

c. Pembiayaan *Murabahah*

Produk penyaluran dana yang diberikan kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan menjadikan minat nasabah dalam memilih pembiayaan *murabahah* untuk kebutuhan modal usaha maupun konsumsi.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pemahaman dalam tulisan ini maka dibuat sistematika penulisan skripsi. Skripsi ini terdiri dari berbagai bab dan sub bab, sebagai berikut:

Bab I berisi konteks penelitian yang mana menjadi acuan dasar awal proses penelitian, yang mana berisi mengenai gambaran prosedur penyaluran pembiayaan dengan pengendalian internal guna menjaga manajemen lembaga agar tetap berjalan dengan baik. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab, yaitu latar

[38] Mulyadi, *Auditing*…hal. 183-189.

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II berisi mengenai kajian pustaka sebagai acuan teori yang digunakan dalam penelitian. dalam bab ini terdisri dari tiga sub bab, yaitu deskripsi teori, penelitian terdahulu dan paradigma penelitian.

Bab III berisi mengenai tentang metode penelitian yang digunakan sebagai acuan dalam mencapai hasil penelitian dan rancangan penelitian. Bab ini terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV berisi mengenai uraian paparan data dan temuan penelitian mengenai efektivitas sistem pengendalian internal dalam penyaluran pembiayaan *murabahah Baitul Maal Wa Tamwil* Istiqomah Unit II pada usaha mikro kecil di Tulungagung. Bab ini disusun sebagai menjawab persoalan yang ada dalam rumusan masalah.

Bab V berisi mengenai pembahasan mengenai efektivitas sistem pengendalian internal dalam penyaluran pembiayaan *murabahah Baitul Maal Wa Tamwil* Istiqomah Unit II pada usaha mikro kecil di Tulungagung. Bab ini disusun sebagai menjawab persoalan yang ada dalam rumusan masalah.

Bab VI merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan yang penulis ajukan dan saran-saran dari hasil analisis pada bab-bab sebelumnya yang dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

Lampiran-lampiran yang berisi mengenai dokumen-dokumen penelitian serta foto yang berkaitan dengan penelitian.